

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan beberapa pembahasan yang peneliti tulis dalam bab-bab yang lalu maka peneliti akan membuat suatu kesimpulan yang berisi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran dan tugas dari Kantor Urusan Agama berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mengenai pasal 3 ayat (1) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun pelaksanaan Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan mengenai pasal 3 ayat (1) yang telah di laksanakan oleh KUA Kecamatan Gunung Bintang Awai yaitu dengan melakukan pembinaan serta pengawasan, adapun pembinaan dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan serta sosialisasi yang telah bekerja sama dengan beberapa tokoh agama yang dilaksanakan secara langsung dengan cara mengumpulkan para muallaf di dalam suatu tempa. adapun materi yang diberikan adalah berdasarkan ilmu ke islaman yang dimuat di dalam suatu buku modul pembinaan.
2. Faktor pendukung pembinaan keluarga muallaf yang berikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Bintang Awai ada dua

pertama adanya respon yang baik dari kalangan muallaf sehingga dapat mempermudah proses pembinaan, dan kedua perkembangan teknologi komunikasi yang begitu besar sehingga mempermudah dalam berkomunikasi terlebih dalam membantu proses pembinaan. Kemudian terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pembinaan muallaf yang pertama program pembinaan yang masih terbilang baru sehingga memerlukan beberapa penyesuaian di beberapa lokasi, kedua kekurangan tenaga pengajar di beberapa titik lokasi, ketiga beberapa medan desa yang sulit untuk dilalui dan keempat kurangnya dana. Adapun solusi dari beberapa faktor penghambat tersebut adalah pertama KUA selalu melaksanakan evaluasi sehingga didapat hasil yang maksimal, kedua KUA membagi jadwal pembinaan bagi masing-masing dewan pengajar agar kekurangan dalam tenaga pengajar dapat diatasi, ketiga pada kendala jarak KUA menunjuk langsung tokoh masyarakat yang dianggap memenuhi kriteria untuk menjadi anggota pengajar, dan keempat dalam kendala dana KUA membuat beberapa permohonan pencairan dana terhadap beberapa instansi terkait.

B. Saran

1. KUA kecamatan Gunung bintang awai harus selalu meningkatkan pembinaan dalam membina masyarakat dengan cara menjadwalkan sosialisasi sesering mungkin kepada masyarakat muallaf tentang betapa pentingnya memahami ilmu agama agar dapat mewujudkan keluarga

yang harmonis sehingga sejalan dengan ajaran agama dan undang-undang.

2. Masyarakat muslim muallaf diharapkan agar lebih memiliki kesadaran terhadap betapa pentingnya dalam memahami dan mendalami ilmu agama sehingga dapat mewujudkan keluarga yang harmonis dan kesadaran betapa kehidupan rumah tangga yang tidak di dasari dengan ilmu agama terbilang begitu rapuh dari keharmonisan.